

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA MURUTUWU KABUPATEN BARITO TIMUR

Evi Triana, Adi Rahman

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia

e-mail: evitriana562@gmail.com, adirahman546@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan BLT DD di Desa Murutuwu Kabupaten Barito Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif dan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Permasalahan yang ada pada Desa Murutuwu Kabupaten Barito Timur antara lain dalam pengelolaannya belum tepat sasaran, dalam penyaluran sempat terlambat, tidak adanya fasilitas papan informasi pada kantor desa dan tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Kantor Desa Murutuwu Kabupaten Barito Timur dalam pengelolaan BLT DD secara akuntabilitas telah sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu dengan membentuk tim pendataan kemudian melakukan pengumpulan data setelah itu melakukan proses verifikasi, setelah proses tersebut dilakukan maka tim pendataan dapat menentukan orang-orang yang berhak atas penerimaan bantuan langsung tunai dan diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2021. Pengelolaan BLT DD secara transparansi selama ini dalam proses pengelolaan masih kurang diperhatikan dalam keterbukaan terhadap masyarakat untuk pelaporan anggaran dan daftar nama penerima BLT tidak diberitahukan melalui papan informasi. Seharusnya dalam pengelolaan pemerintah desa menggunakan papan informasi sebagai sarana untuk memberitahukan nama penerima BLT DD dan memberitahukan anggaran yang telah tersalurkan serta desa seharusnya mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam rapat khusus untuk menentukan nama calon penerima BLT DD.

Kata kunci: *akuntabilitas, transparansi, BLT DD*

Latar Belakang

Pada Maret 2020 telah sah dinyatakan berakhirnya wabah Covid-19. Sejak itu Covid-19 menyebar dan berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Akibat pandemi Covid-19, penduduk miskin pada Indonesia melonjak naik menjadi 27,55 juta jiwa.

Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi banyak area perusahaan, menyebabkan PHK. Andai saja situasi

seperti ini tidak dicegah, maka akan menjadi instabilitas social berkepanjangan, perbedaan antara kelompok dan dampak kemiskinan antar generasi. Pandemi Covid-19 memberikan banyak tekanan terhadap perekonomian dari berbagai sisi, termasuk perekonomian pedesaan. Oleh karena itu, pemerintah mencanangkan kebijakan pemberian BLT kepada masyarakat.

Terdapat pada PMK No 40 Th 2020. Bantuan Langsung Tunai adalah bantuan duit langsung kepada warga miskin dan tak mampu didesa yang berasal dari Dana Desa agar dampak perekonomian dari Covid-19 berkurang. Berdasarkan Peraturan Presiden Th 2021 No 104 yang menetapkan bahwa BLT Desa diberikan minimal 40 daripada pagu DD yang akan diberikan untuk setiap desa. Kemenkeu RI lewat peraturanya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Th 2021 No 190 dapat diperkuat mengenai besaran alokasi BLT serta kriteria calon penerima) yang harus didanakan lewat pemerintahan didesa tiap bulan, yang mana kriteria penerima BLT tak berbeda jauh setiap tahunnya. yaitu, masyarakat miskin dan tak sanggup yang bertempat tinggal di desa tersebut, terkena PHK, punya keluarga yang sakit kronis dan menahun, penerima bantuan yang bersumber dari APBN dan APBD, Keluarga yang terkena dampak Covid-19.

Adapun besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tiap keluarga penerima BLT yang sesuai dengan peraturan PMK Th 2021 No 190 dalam pasalnya yang ke 33 ayat 5 yaitu BLT dianggarkan sebanyak Rp.300.000. Dalam pelaksanaan pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dapat dikatakan bagus terhadap pemerintahannya dalam menjalankan pengelolaan dana yang mana dalam peraturan telah sesuai dengan yang telah diputuskan.

Oleh karena itu dasar pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa harus di kelola berdasarkan asas pengelolaan keuangan desa. Menurut Pemandagri 20 Tahun 2018 Yaitu Dikelola Berdasarkan Asas-Asas Transparan, Akuntabel, Partisipasif, Serta Dilakukan Dengan Tertib

Dan Disiplin Anggaran. Desa Murutuwu Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur adalah sekian banyak desa diIndonesia yang warganya terdampak Pandemi Covid-19. Separuh dari warga desa Murutuwu mempunyai kerjaan yaitu seoran penyadap karet serta pegawai perusahaan sawit dan batu bara. Dengan meningkatnya Pandemi Covid-19 maka berakibat pula bagi para petani karet dan karyawan perusahaan, dimana harga jual karet yang menurun serta adanya pengurangan karyawan pada setiap perusahaan. karena rencana BLT dari pemerintahan maka sebagian masyarakat merasa terbantu walaupun tidak dapat menutupi kebutuhan sehari-hari mereka.

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan mengenai pengelolaan Dana BLT tak sesuai sasaran, kepada masyarakat desa, seharusnya mendapatkan BLT justru tidak mendapatkannya. Bahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini sempat tak tepat waktu dalam pembagiannya, dan kurangnya media komunikasi berupa papan informasi mengenai penerima BLT ini sehingga tidak tepat sasaran. Oleh sebab itu agar terlaksananya program Bantuan Langsung Tunai di butuhkan keterbukaan serta pertanggungjawaban dari pemerintah terhadap warganya untuk dapat mengetahui nama penerima BLT kriterianya nya bagaimana dan siapa saya yang memperoleh bantuan tersebut sehingga tidak terjadinya kecemburuan. Pemerintah harus sadar bahwa masih minimnya masyarakat dalam memahami BLT.

Maka, pemerintahan dalam melayani warga desa lewat sosialisasi yang bertujuan untuk mengetahui tujuan dan maksud serta kriteria bahkan dana yang penerima BLT. Dimana ini memiliki tujuan agar warga desa dapat paham tentang BLT hingga

tercapainya akuntabilitas serta transparansi yang baik. Dimana dengan adanya transparansi dalam pemerintahan desa dapat jadi ikatan terhadap warga agar tahu tentang informasi keluarga penerima BLT. Sebentar bahwa akuntabilitas pemerintahan didesa jadi sarana berguna tuk pengelolaan anggaran itu. Sesuai kenyataan yang telah ada maka penulis berminat untuk meneliti mengenai Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Murutuwu Kabupaten Barito Timur.

Studi Literatur Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sesuatu pertanggung jawaban untuk menerangkan serta menjawab performa seorang pimpinan atau kelompok terhadap pihak yang mempunyai hak untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya. Akuntabilitas yang makin baik ketika mendapat dukungan terhadap sesuatu teknik akuntansi diberikan info yang tepat, akurat, dan hadndal serta tepat waktu bahkan bisa dipertanggung jawabkan.

(Imawan, Irianto, & Prihatiningtias, 2019) menyatakan bahwa akuntabilitastas mendatar dan tegak lurus yang akan dilaksanakan sebagai wujud bertanggungjawabnya seseorang pemeroleh mandat atau tata usaha mengenai potensi penggunaan terhadap pemberi mandat.

Berdasarkan (Hasniati, 2016) Akuntanbilitas bisa dimaksudkan seperti pemerintah desa yang dapat memper-tanggungjawabkan pengelolaan dana desa didalam keberhasilan tujuan yang ditetapkan secara ekonomis dan efektif serta efisien.

Akuntabilitas pada pemerintaan seperti yang diberitahukan oleh sukasmanto pada (Nafidah & Anisa, 2017)

mengikutsertakan keahlian pemerintahan desa untuk dapat dipertanggungjawabkan pada pelaksanaan kegiatan dan masalah pembangunan serta pemerintahan.

Menurut Rahmawati dalam (Katjina, 2021) pelaksanaan ruang lingkup pemerintahan memerhatikan dasar akun,tabilitas, yaitu: (1) ada kepemimpinan dan tanggung jawab daripada pemimpin lembaga serta karyawan agar bisa mengelola visi dan misi serta mewujudkan pemerintahan yang akuntabel; (2) diperlukan sesuatu bentuk yang menanggung terpakainya daya sumber yang sesuai dan teratur dalam peraturan UU yang berlaku; (3) penting untuk membuktikan hasil dari maksud serta tugas untuk ditentukan; (4) kewajiban untuk mencapai misi serta visi dan hasil manfaat yang akan didapat; dan (5) perlunya objektif dalam perubahan pemerintah didalam memperhitungkan hasil serta pelaporan, jujur, inovatif dan terbuka.

Transparansi

Menurut Julita & Abdullah (2020) keterbukaan seharusnya bukan saja meberitahukan info mengenai pemerintahan yang terselenggara namun juga wajib disertai dengan gampang untuk umum dapat mendapatkan infomasi.

Menurut Iznillah, Hasan, & Mutia (2018) Transparansi adalah asas yang memungkinkan masyarakat umum untuk mengakses atau secara bebas mengumpulkan info bentuk prosedur tentang mekanisme pembangunan serta hasil pelaksanaan pemungutannya dalam hal administrasi.

Dengan transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi semua orang untuk mengakses informasi tentang tata kelola, perumusan dan implementasi, dan hasil

yang didapat. keterbukaan dapat dicapai jika ada kejelasan tentang mandat otoritas, informasi yang tersedia untuk publik, proses penganggaran publik, dan kepastian kejujuran pihak independen tentang proyek, penganggaran, informasi serta perkembangannya (A, 2021).

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa harus memenuhi beberapa faktor, yaitu: (1) keterbukaan Masyarakat dan pemangku kepentingan memiliki akses berpartisipasi; (2) dikenal semua golongan dalam pemerintahan; (3) partisipatif pada saat anggaran desa diputuskan; dan (4) memiliki pendapat mempertimbangkan pendapat dan dituangkan dalam keputusan bersama.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

BLT adalah kegiatan untuk melaksanakan Keputusan Presiden Republik Indonesia, Tahun 2021 No 104 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022. Dana yang diperuntukkan bagi penggunaan pedesaan; (1) program perlindungan sosial berupa bantuan langsung dari dana desa sekurang-kurangnya 40%; (2) program keamanan pangan dan hewan minimal 20%; (3) bantuan keuangan untuk penanggulangan penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) minimal 8% dari dana desa untuk setiap desa; dan (4) program prioritas sektor lainnya.

Berikut kriteria calon penerima bantuan keuangan langsung pedesaan yang tercantum dalam PMK 190 dari 2021 sesuai dengan paragraf 33, paragraf 33. (1) mengutamakan rumah tangga tak mampu tergolong sangat miskin; (2) PHK; (3) keluarga yang penyakit kronis; (4) Bantuan Keluarga Miskin yang dihentikan APBD /

APBN; (5) keluarga miskin terdampak covid-19; dan (6) keluarga yang hanya memiliki satu orang lanjut usia di rumah tangga.

Adapun besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, disebutkan, BLT Dana Desa 2022 sebesar Rp.300.000.00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan kedekatan deskriptif. Berdasarkan Bogdan dan Biklen, dalam bukunya tahun 1982 (Rukajat, 2018), mereka berpendapat bahwa dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan itu berupa gambar dan kata, serta diterapkannya angka namun tak menodominasi hasil dalam penelitian.

Penulis menggumpulkan data melalui pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 4 orang informan yang terdiri dari Kepala Desa Murutuwu, Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan selaku penanggung jawab dari pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa, masyarakat penerima bantuan langsung tunai dana desa, dan masyarakat bukan penerima bantuan langsung tunai dana desa. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Sumber Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2021, tentang Rincian Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, dana desa ditetapkan digunakan untuk

program kesejahteraan sosial berupa bantuan langsung tunai. dan makanan. program keamanan hewan minimal 20%, pendanaan untuk mendukung penanganan Covid-19 minimal 8%, dan program sektor prioritas lainnya. Tingkat penggunaan dihitung dari alokasi dana desa untuk masing-masing desa. Alokasi keseluruhan dana desa dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke rekening kas desa untuk bantuan tunai langsung ke desa.

Berdasarkan data dari kantor desa terlihat bahwa anggaran dana desa yang dianggarkan sebelumnya adalah Rp. 320.430.960 tetapi berubah menjadi Rp 133.200.000.

Pendataan Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa

Dalam proses pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), perangkat desa harus menerapkan beberapa mekanisme pendataan. Ini adalah mekanisme pendataan keluarga miskin yang berpotensi menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT):

Pembentukan Tim Evaluasi. Kepala desa membentuk kelompok pendataan keluarga miskin yang berpotensi menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kelompok pendataan ini dibentuk untuk nantinya bertanggung jawab menyalurkan bantuan langsung tunai ke desa.

Pengumpulan Data. Dalam pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), tim pendataan menyiapkan data desa yang meliputi data masyarakat desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas untuk proses verifikasi.

Tabel 1. Data Masyarakat Desa Berdasarkan Umur

<i>Kelompok Umur</i>	<i>Laki-Laki</i>	<i>Perempuan</i>	<i>Jumlah</i>
0-6	67	86	153
7-15	59	73	132
16-21	74	65	139
22-59	189	207	396
60	56	41	97
Total	445	472	917

Sumber : Profil Desa Murutuwu, 2022

Tabel 2. Data Masyarakat Desa Berdasarkan Pekerjaan

<i>Mata Pencaharian</i>	<i>Jumlah</i>
Petani (Karet)	49
Pedagang	39
PNS	25
Swasta	478
Total	591

Sumber: Data Profil Desa Murutuwu, 2022

Tabel 3. Data Masyarakat Desa Berdasarkan Pendidikan

<i>Tingkat Pendidikan</i>	<i>Jumlah</i>
Tidak Tamat SD	107
Tamat SD	337
Tamat SMP	280
Tamat SMA	157
Sarjana	72
Total	953

Sumber : Profil Data Desa, 2022

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh Peneliti terhadap kepala desa, ketua tim pendataan bantuan langsung tunai dana desa yang mana seperti yang di katakan kepala desa bahwa memang benar desa melakukan pendataan terlebih dahulu untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan langsung tunai dana desa maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Murutuwu dalam pengelolaan bantuan langsung tunai untuk mengidentifikasi nama-nama calon penerima BLT-DD dilakukan secara bertanggung jawab. Hal ini dibuktikan dengan pendataan yang

dilakukan aparat pemerintah desa sebelum dilakukan identifikasi nama-nama penerima bantuan langsung tunai ke desa ini.

Proses Verifikasi. Dalam proses verifikasi persyaratan bagi penerima bansos langsung tunai sesuai dengan undang-undang yang tercatat dalam Peraturan Kepala Desa Murutuwu Nomor 01 Tahun 2022 Pasal 3 Daftar Nama Keluarga Penerima Bansos Langsung Desa Tahun Anggaran Tahun 2022, pengaturan berikut tersedia untuk target penerima Bantuan Langsung Tunai Desa, seperti yang ditunjukkan berikut ini: (1) keluarga miskin atau tidak mampu bekerja yang tinggal di desa menjadi perhatian dan prioritas diberikan kepada keluarga miskin untuk dimasukkan dalam kategori miskin; (2) kehilangan mata pencaharian; (3) memiliki anggota keluarga yang rentan terhadap penyakit menahun/menahun; (4) keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya berhenti bekerja dari APBD dan/atau ABBN; (5) keluarga miskin terdampak pandemi Covid-19 dan yang belum menerima bantuan. dan seterusnya; dan (6) rumah tangga hanya memiliki satu orang lanjut usia di rumah.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada kepala desa, ketua pendataan penerima bantuan langsung tunai dana desa, Pemerintah Desa Murutuwu telah mengidentifikasi nama-nama yang berpotensi menerima bantuan langsung tunai desa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala Desa Murutuwu Nomor 01 Tahun 2022 tentang daftar penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada Desa Murutuwu.

Setelah tim pendataan menyelesaikan tugasnya mulai dari pendataan hingga

verifikasi, desa akan mengadakan Musyawarah Desa dengan melibatkan seluruh perwakilan masyarakat seperti Ketua BPD, seluruh RT, kepala desa dan seluruh perangkat desa. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap masyarakat bahwa dinyatakan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya musyawarah desa maka peneliti menyimpulkan bahwa perangkat desa mengadakan musyawarah atau musrenbang khusus, sosialisasi kepada masyarakat luas masih sangat terbatas dan perlu ditingkatkan.

Berdasarkan data dan hasil musyawarah, penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagian besar adalah lansia dengan jumlah 17 orang, petani/pekebun 14 orang, pengangguran 7 orang, berhenti kerja 4 orang, dan penyakit kronis 2 orang. Menurut pemerintah desa, berdasarkan pendataan dan hasil diskusi penerima bantuan langsung tunai, daftar nama tersebut adalah mereka yang cocok dan layak menerima bantuan langsung tunai dari desa

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan menurut kepala desa, ketua pendataan BLT-DD dan masyarakat yang menerima BLT-DD bahwa yang menerima telah tepat sasaran namun bagi masyarakat yang tidak menerima BLT-DD itu belum tepat sasaran karena seluruh kalangan masyarakat juga sama-sama terkena dampak dari covid-19, namun peneliti dapat menyimpulkan bahwa daftar orang-orang yang ditunjuk sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) memang layak mendapatkan bantuan tunai desa. Untuk menghindari kecurigaan dari desa dan untuk memberikan informasi

secara luas kepada masyarakat, desa harus melakukan sosialisasi, dimana sosialisasi tersebut, pemerintah desa menjelaskan bantuan tunai langsung ini agar masyarakat mengerti bahwa pemerintah desa secara langsung memberikan uang ini.

Peneliti menyimpulkan sesuai dengan hasil wawancara terhdap masyarakat bahwa memang tidak ada sosialisasi terkait penerima BLT-DD. Namun demikian, masyarakat tetap menerima hasil keputusan yang diambil oleh desa.

Setelah nama penerima bantuan langsung tunai disetujui oleh kepala desa, tim pendataan akan melakukan proses pencairan bantuan langsung tunai yang akan dikomunikasikan langsung kepada penerima bantuan. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa aparat desa dalam melaksanakan proses keterbukaan kepada masyarakat luas belum baik karena nama-nama masyarakat yang menerima bantuan tunai langsung dari desa tidak muncul di papan buletin. Hal ini dibenarkan dengan hasil wawancara terhadap masyarakat bahwa memang tidak ada pengumuman yang tertera di papan pengumuman pada kantor desa.

Setelah tim pendataan menginformasikan masing-masing penerima bantuan langsung ke desa, penerima BLT diminta ke kantor desa, di kantor desa tim pendataan akan memberikan buku rekening bagi yang masih mampu atau dalam keadaan sehat membawa dana bantuan tunai dari desa langsung ke bank terdekat, sedangkan untuk lansia, akan diambil oleh tim pendataan langsung di kantor desa. Pada saat pendistribusian dana bantuan tunai langsung ke desa, tim pendataan juga melapor ke pusat melalui agen atau

pendamping desa, dimana pada saat pendistribusian BLT-DD, agen Dinas dipanggil untuk dapat menyaksikan pendistribusian dan kemudian aparat desa atau pendamping akan melaporkan ke pusat bahwa desa Murutuwu memang telah menyalurkan BLT-DD kepada masyarakat.

Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada Desa Murutuwu Selama Ini

Akuntabilitas

Akuntabilitas pengelolaan bantuan langsung tunai desa sebagaimana yang dimaksudkan pada desa murutuwu selama ini dana yang diperoleh dari APBN dan disalurkan kesetiap desa melalui KPPN dan akan di transfer ke rekening kas desa. dana yang dianggarkan untuk bantuan langsung tunai desa adalah sebesar Rp. 320.430.960 dan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 187.230.960. dalam proses pengelolaan untuk penyaluran kepada masyarakat maka desa melakukan beberapa tahap mekanisme dimulai dari mekanisme pendataan yang mana kepala desa membentuk tim pendataan, tim tersebut beranggotakan satu orang ketua dan tiga orang anggota, dimana empat orang ini yang nantinya akan melakukan pendataan terhadap warga desa, pendataan yang dilakuakn oleh tim pendataan dilakukan dengan melihat data desa yang telah disiapkan oleh perangkat desa yang meliputi data masyarakat desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Murutuwu:

“Ya, desa mendata siapa-siapa yang akan mendapatkan BLT-DD dan itu dibawa didalam musyawarah desa khusus”.

Setelah data yang diperlukan sudah lengkap maka langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi, yakni dengan melihat syarat-syarat sasaran penerima bantuan langsung tunai desa yang meliputi, keluarga miskin atau tidak mampu, kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang mengidap sakit kronis atau menahun, keluarga miskin yang tidak menerima bantuan yang bersumber dari APBN dan APBD, keluarga miskin yang terdampak, dan yang terakhir adalah anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Hal ini sesuai dengan pernyataan ketua pendataan penerima bantuan langsung tunai dana desa beliau mengatakan:

Yang pertama adalah penduduk Desa Murutuwu itu sendiri, yang kedua yang terkena dampak Covid-19, yang ketiga yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan yang selanjutnya adalah masyarakat yang memang tidak mampu yang berhak menerima BLT-DD.

Setelah semua proses pendataan telah selesai maka pemerintah desa melakukan musyawarah desa atau rapat desa khusus yang dihadiri oleh seluruh perwakilan masyarakat seperti ketua BPD, seluruh RT, masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Desa, dan seluruh perangkat desa.

Disini peneliti mewawancarai warga desa Murutuwu yang mendapatkan bantuan tunai langsung desa, beliau mengatakan :

“Iya ada, itu langsung diberitahukan oleh pemerintah desa, dan disitu ditentukan orang-orang yang menerima BLT”.

Namun pernyataan sebagai warga masyarakat yang tidak menerima bantuan langsung tunai desa, menyatakan bahwa:

“Tidak ada”.

Berdasarkan hasil musyawarah desa atau musyawarah khusus desa, sesuai kesepakatan dan keputusan bersama, tim pendata memutuskan dan menetapkan penerima bantuan langsung tunai desa dengan jumlah 44 (empat puluh empat) kepala keluarga pada tahun 2022. 44 kepala keluarga meliputi orang lanjut usia sebanyak 17 orang, petani/penghutang 14 orang, pengangguran 7 orang, cuti sakit atau kehilangan pekerjaan 4 orang dan 2 orang sakit kronis. Menurut peraturan, 44 kepala keluarga memang layak dan berhak menerima bantuan tunai langsung dari desa karena mereka adalah anggota masyarakat yang berhak menerima bantuan tunai langsung dari desa. Jika melihat data dari desa memang banyak masyarakat yang bertani dan sudah lanjut usia, namun menurut penelitian yang telah dilakukan, yang tidak menerima bantuan tunai langsung dari desa adalah mereka yang berpenghasilan cukup. Memiliki perkebunan karet dan kelapa sawit.

Setelah musyawarah desa yang menetapkan 44 kepala keluarga selesai tim pendataan langsung melampirkan daftar penerima bantuan langsung tunai desa kepada kepala desa yang nantinya akan disahkan, setelah dilakukannya pengesahan oleh kepala desa, maka tim pendataan desa memberitahukan langsung kepada penerima bantuan langsung tunai desa bahwa nama mereka terpilih untuk mendapatkan dana bantuan langsung tunai desa. Setelah pemberitahuan yang dilakukan oleh tim pendataan, masyarakat yang menerima dana bantuan langsung tunai diminta untuk pergi ke kantor desa, pada kantor desa mereka akan diberikan buku rekening untuk mengambil dana bantuan langsung tunai desa ke bank

terdekat, namun ada sebagian masyarakat penerima bantuan langsung tunai desa yang menerima langsung bantuan langsung tunai desa di kantor desa karena faktor usia dan sakit yang mereka alami. Dalam penyaluran bantuan langsung tunai desa, tim pendataan melaporkan kepada pusat melalui pendamping desa. Pendamping desa adalah petugas dari dinas yang diminta hadir untuk menghadiri proses penyaluran bantuan langsung tunai desa, melalui pendamping desa tersebut nantinya yang akan melaporkan langsung kepada pusat bahwa desa Murutuwu telah melakukan penyaluran dana bantuan langsung tunai desa kepada masyarakat.

Pernyataan ini diperkuat dengan pernyataan dari ketua pendataan penerima BLT-DD, beliau mengatakan bahwa:

“Iya, dilaporkan langsung melalui pendamping desa”.

Berdasarkan dana bantuan langsung tunai dana desa yang dianggarkan oleh desa sebesar Rp. 320.430.960 dan mengalami perubahan pada anggarannya yakni menjadi Rp. 187.230.960 dan berdasarkan dana tersebut maka selisih bertambah berkurangnya sebesar Rp. 133.200.000. Dan berdasarkan jumlah masyarakat desa yang menerima bantuan langsung tunai dari desa, sebanyak 44 (empat puluh empat) kepala keluarga, dan bantuan langsung tunai desa yang disalurkan dari bulan Januari sampai dengan Desember adalah sebesar Rp.158.400.000 dari dana bantuan langsung kas desa sebesar Rp 187.230.960, selisih yang belum dibagikan sebesar Rp 28.830.960.

Jadi, dapat disimpulkan melalui penelitian dan juga hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa akuntabilitas terhadap proses penerima BLT-DD pada

desa Murutuwu telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku walaupun dalam musyawarah desa yang dilakukan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya namun dalam hal lain desa telah melakukan yang terbaik.

Transparansi

Transparansi yang diberikan oleh Desa Murutuwu sebagaimana diketahui selama ini adalah bantuan langsung tunai ke desa yang bersumber dari APBN dan ditransfer melalui KPPN ke rekening kas desa, sehingga dari dana tersebut Pemerintah Desa mengalokasikan dana bantuan langsung kas desa dari Rp 320.430.960 namun jumlahnya berubah dari anggaran sebelumnya Rp 320.439.960 menjadi Rp 187.230.960. selisih ken aikan dan penurunan anggaran bantuan langsung tunai desa sebesar Rp 133.200,00. Perubahan anggaran desa tidak dikomunikasikan kepada seluruh masyarakat karena tidak ada informasi yang tercantum di papan informasi desa. Desa Murutuwu juga tidak mensosialisasikan bantuan langsung tunai desa sehingga menimbulkan kecurigaan dan kecemburuan di kalangan penerima bantuan langsung tunai desa yang beranggapan bahwa yang mendapat bantuan tunai langsung dari desa. karena semua masyarakat di desa terdampak oleh pandemi Covid-19. Ketika memberikan informasi tentang potensi bantuan tunai langsung dari desa, pemerintah desa tidak mencantumkan hasil musrenbang di papan pengumuman, sehingga tidak ada informasi yang diungkapkan kepada masyarakat luas untuk daftar nama penerima langsung dari desa pendukung.

Hal ini sesuai dengan pernyataan kepala desa yang mengatakan :

“Akan diberitahukan langsung lewat petugas kepada yang bersangkutan kepada penerima BLT-DD”.

Pernyataan ini didukung oleh pernyataan dari masyarakat penerima BLT-DD yaitu yang mengatakan:

“Aparat desa yang langsung memberitahukannya ke orang-orang yang menerima BLT”.

Meskipun masyarakat yang telah menerima bantuan tunai langsung dari desa telah dipertimbangkan, namun masyarakat yang tidak menerima bantuan tunai langsung dari desa perlu mengetahui anggaran yang dialokasikan untuk masyarakat dan nama-nama penerimanya. Mengenai sisa dana bantuan langsung tunai ke desa yang belum disalurkan sebesar Rp 28.830.960, pemerintah desa tidak memberitahukan kepada masyarakat desa melalui papan pengumuman agar masyarakat desa mengetahui anggaran desa yang disalurkan dan tidak terdistribusi.

Dari hasil wawancara terhadap kepala desa, ketua pendataan BLT-DD dapat disimpulkan bahwa dalam hal transparansi atau keterbukaan bagi masyarakat luas masih perlu diperbaiki dimana sesuai dengan pernyataan dari beberapa pihak bahwa dalam pemberitahuan siapa yang menerima BLT-DD masih melalui mulut kemulut tanpa adanya informasi pada papan pengumuman.

Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Desa Murutuwu Yang Seharusnya Akuntabilitas

Akuntabilitas dilaksanakan sesuai rencana pemerintah desa Murutuwu yaitu dengan melakukan pendataan secara

menyeluruh kepada masyarakat desa, tidak hanya pendataan menggunakan data desa saja, tetapi tim pendataan langsung ke masyarakat sehingga data yang digunakan dapat lebih akuntabel. Untuk hasil. Jumlah uang yang terkumpul dan disalurkan secara detail dapat dilaporkan sehingga masyarakat dapat dengan mudah memahami dana bantuan tunai langsung desa yang digunakan oleh pemerintah desa.

Transparansi

Transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Murutuwu sudah selayaknya disosialisasikan terkait perubahan dana Bantuan Langsung Tunai Desa agar masyarakat desa mengetahui anggaran yang dikumpulkan dan disalurkan melalui media seperti papan informasi atau spanduk yang dipajang di kantor desa. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh perangkat desa atau kelompok pendataan mengenai bantuan langsung tunai dari desa yang dapat diwakili oleh ketua tim RT masing-masing. Dalam rapat desa atau musyawarah desa, pemerintah desa harus dapat mengikutsertakan masyarakat desa agar dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang akan diambil. Untuk daftar nama penerima bantuan langsung tunai di desa, pemerintah desa akan mencantumkan nama-nama penerima bantuan langsung tunai di desa pada bahan informasi seperti rambu desa, untuk menambahkan Masyarakat luas dapat melihat dan mengetahui siapa mereka orang-orang. menerima bantuan tunai langsung dari desa. Untuk dana bantuan tunai desa langsung yang belum sepenuhnya dicairkan, tim pendataan harus melaporkan dan mengadakan rapat desa agar dana tersebut dapat digunakan atau dialokasikan dengan tepat untuk pembangunan desa.

Kesimpulan

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Desa Murutuvu Kabupaten Barito Timur, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut ini.

Akuntabilitas yang selama ini dilakukan oleh pemerintah desa pada Desa Murutuvu telah terlaksana sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dalam pengelolaannya pemerintah desa melakukan beberapa mekanisme pendataan. Pertama kepala desa membentuk tim pendataan yang akan bertanggungjawab terhadap penyaluran dana bantuan langsung tunai dana desa. tim pedataan yang telah terbentuk melakukan pendataan yang di ambil dari data desa dan melihat syarat-syarat penerima bantuan langsung tunai desa sehingga dari hasil data tersebut, desa melakukan rapat khusus atau musyawarah desa, melalui rapat khusus ini akan ditetapkan nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang sesuai kriteria yang berlaku dan memang berhak mendapat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Bantuan ini bersumber dari Dana APBN yang ditransfer ke kas Desa yang dianggarkan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang mana anggaran tersebut sebesar Rp. 187.230.960, yang akan diterima oleh 44 kepala keluarga yang akan diberikan setiap bulannya sebesar Rp. 300.000. Desa Murutuvu menginformasikan ke kantor pusat bahwa desa Murutuvu menginformasikan melalui fasilitator desa yang kemudian asisten desa ini menginformasikan kepada kantor pusat bahwa desa Murutuvu menyalurkan dana hibah langsung ke desa.

Transparansi Pemerintah Desa Dengan mengelola program bantuan

langsung dana desa di Desa Murutuvu dengan baik, pihak desa dapat menyusun laporan keuangan secara rinci tentang bantuan langsung keuangan desa dan menginformasikan kepada masyarakat umum melalui papan informasi atau spanduk. Desa dapat menghubungi masyarakat melalui perwakilan RT mereka. Masyarakat harus berpartisipasi dalam musyawarah desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam keputusan yang dibuat oleh pemerintah desa. Tempelkan daftar penerima bantuan keuangan langsung desa pada papan informasi di desa. Perlunya melaporkan kiriman uang yang belum disalurkan kepada masyarakat umum melalui media massa atau musyawarah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- A, N. (2021). *digilibadmin.unismuh.ac.id. transparansi pengelolaan bantuan langsung tunai (BLT) Covid-19 di Desa Patani kabupaten Takalar.*
- Hasniati. (2016). <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/1519>. *Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.*
- Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. (2019). <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/1120>. *Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik.*
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Mutia, Y. (2018). <https://ja.ejournal.unri.ac.id/index.php/JA/article/viewFile/6595/5938>. *ANALISIS Transparansi Dan Akuntabilitas.*
- Julita, E., & Abdullah, S. (2020). scholar.archive.org. *Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa*

- Katjina, H. (2021). jurnal-umbuton.ac.id. *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Program Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) Pada Dinas Kesehatan Kota Baubau.*
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). <https://core.ac.uk/download/pdf/291844388.pdf>. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang.*
- Rukajat, A. (2018). *books.google.com*. Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach).
- Sutrisno, Melania, Fredy Jayen, Firda Nosita, Tina Lestari, 2021, Pedoman Penulisan Skripsi STIE Pancasetia Banjarmas.
- PERATURAN PEMERINTAH :
- Peraturan Kepala Desa Murutuwu Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2022
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Pemendagri 20 Tahun 2018 Yaitu Berdasarkan Asas-Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Serta Dilakukan Dengan Tertib Dan Disiplin Anggaran.
- Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.